TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

SKRIPSI

Oleh:

Lutfia Mufidhatul Khusna

NIM. C93216088

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfia Mufidhatul Khusna

NIM : C93216088

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 01 Maret 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6E4A4AHF446340166

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lutfia Mufidhatul Khusna

NIM. C93216088.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*" ditulis oleh Lutfia Mufidhatul Khusna NIM C93216088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,

Pembimbing

Drs.H. Imron Rosyadi,SH., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailia Zulfa NIM C93216086 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 04 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr.Nafi Mubarok, SH., MH., MHI.	Prof.Dr.Titik Triwulan Tutik, MH
NIP.197401142008011014	NIP.196803292000032001
Penguji III	**Penguji IV**
Arif Wijaya, SH.,M.Hum	Zakiyatul Aya, M.H.I.
NIP.197107192005011003	NIP.199007122015032008

Surabaya, 15 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.196905904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lutfia Mufidhatul Khusna
NIM	: C93216088
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail	: lutfiamufidha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2020

Penulis

Lutfia Mufidhatul Khusna

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" ini memiliki tujuan guna menjawab rumusan masalah mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga bagaimana tinjauan dalam hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), kemudian penulis mengolah dengan beberapa tahapan-tahapan yakni melalui *editing* (pemeriksaan kembali keseluruhan data yang telah diperoleh), *Organizing* (melakukan penyusunan terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh), lalu *Analizing* yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan pola fikir deduktif sehingga kemudian dianalisis menurut Hukum Pidana Islam.

Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini ialah bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu majelis hakim disini tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman dengan pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yang mana hukuman penjara dan hukuman denda juga diberikan oleh Hakim, sehingga Hakim disini menjatuhkan sanksi hukuman secara kumulatif, yang berarti antara hukuman penjara dan hukuman denda sama-sama dijatuhkan keduanya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi, hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan yang sama. Seharusnya disini Hakim dapat memilih salah satu alternatif sanksi hukuman antara hukuman penjara atau hukuman denda, bukan menjatuhkan kedua-duanya. Pada sifat alternatif ini ditandai dengan adanya ciri khas kata "atau", sehingga kata "atau" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan suatu bentuk alternatif pilihan dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan dalam hukum pidana islam tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam jarimah takzir, karena *jarimah takzir* sendiri ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar aturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam keselamatan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL……i

PERNYATAAN KEASLIAN……...ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING…….iii

PENGESAHAN……....iv

PERNYATAAN PUBLIKASI ……v

ABSTRAK……vi

KATA PENGANTAR…….vii

MOTTO……...…viii

DAFTAR ISI……..…..ix

DAFTAR TRANSLITERASI……..xii

BAB I PENDAHULUAN …….....1

A. Latar Belakang Masalah …….....……1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah …….....……9
C. Rumusan Masalah …….....…..10
D. Kajian Pustaka …….....…11
E. Tujuan Penelitian …….....…..…13
F. Kegunaan Hasil Penelitian …….....…14
G. Definisi Operasional …….....…..14
H. Metode Penelitian …….....……..15
I. Sistematika Pembahasan …….....……...21

BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....23

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Positif.....23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. PengertianTindak Pidana.....23
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....25
3. Sanksi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga.....33

B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Islam.....35
1. Pengertian Jarimah.....35
2. Hukuman Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam.....41

BAB III PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)....51

A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....51
1. Keterangan Saksi-Saksi.....53
2. Bukti Petunjuk.....54

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn 57
C. Amar Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.....61

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....64

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....64
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....71

BAB V PENUTUP.....75

A. Kesimpulan.....75
B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rumah tangga kelalaian sikap menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan, namun dalam bertingkah laku haruslah diperlukan adanya suatu kontrol pada setiap anggota keluarga tersebut, terutama kadar kualitas perilaku dan dalam pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kekerasan dalam suatu lingkup rumah tangga, terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti faktor ekonomi, adanya kesalah pahaman/ perbedaan prinsip, adanya budaya patriarki, dan dapat juga karena adanya faktor orang ketiga, adanya keutuhan dan keharmonisan suatu rumah tangga yang aman, bahagia, dan damai merupakan sebuah dambaan bagi setiap orang dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga biasa dianggap sebagai kejahatan tersembunyi (*Hidden Crime*) tidak sedikit terjadi ditengah-tengah masyarakat. Mengingat selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privat, sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah untuk diketahui. Kasus kekerasan dalam rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena pidana ini ditetapkan untuk golongan perbuatan-perbuatan yang khusus.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[1] Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga bahwa lingkup rumah tangga yaitu terdapat "adanya, suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam suatu rumah tangga tersebut".[2] Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

[1]UU RI, No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1.
[2] Ibid., pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara"[3]:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Pengertian kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu "*violentia*, yang memiliki arti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan."[4] Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti contoh memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. Salah satu kendala dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah terdapat adanya anggapan di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah aib, sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan istri[5], anggapan istri harus selalu patuh, terhadap suami sehingga muncul kesenjangan, sehingga tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya Undang-Undang ini adalah bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang

[3] Ibid., pasal 5.
[4] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 6.
[5] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin marak terjadi dalam lingkup rumah tangga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia.

Dalam Undang-Undang jika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya hal ini dianggap tidak benar dan juga dilarang, karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi hukuman. Namun dalam Al-Quran juga telah dijelaskan jika seseorang melakukan kesalahan dalam rumah tangga, sebaiknya dinasehati ataupun diingatkan, dan tidak perlu menggunakan jalan kekerasan, memang dalam islam diperbolehkan untuk suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu dengan tujuan untuk mendidik atau memberi peringatan kepada istrinya jika melakukan kesalahan, agar istri berperilaku lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga bukan bertujuan untuk menyakiti istrinya, sesperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَا لصَّا لِحَاتُ قَانِتَاتٌ

حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَالاَّتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ

فَلاَ تَبْغُوْعَلَيْهِنَّ سَبِلًا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً كَبِيْرًا.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz,* hendaklah kamu beri nasehat kepada, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (An-Nisa : 34).[6]

Dalam hukum pidana islam, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh *syarī'at* islam, karena dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) ataupun kerugian terhadap keselamatan istri, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan *jarīmah*. Pengertian *Jarīmah* adalah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zīr*[7].

Berdasarkan kasus ini, termasuk perbuatan *jarīmah* pidana atas selain jiwa, yaitu kekerasan terhadap orang lain yang hanya melukai badannya, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa korbannya. Maka, hukuman yang tepat dijatuhkan yakni *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa[8], hukuman ini bertujuan untuk memberikan suatu pengajaran terhadap pelaku *jarīmah*.

Dalam mengatasi tindak pidana seperti kasus yang diangkat oleh penulis diatas, pemerintah Indonesia mempunyai sanksi pidana khusus bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang khusus

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Surya, 2012), 108.
[7] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang sebagaimana mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, berdasarkan kasus ini, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

> "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".[9]

Dilihat dari sanksi pidana diatas, maka dapat kita pahami bahwa sanksi hukuman Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bersifat alternatif, karena apabila Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara, maka pelaku tidak perlu lagi membayar sanksi denda.[10]

Walaupun sanksi pidana yang tercantum cukup berat, namun tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan.[11]Namun pada kenyataannya, majelis hakim disini tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman dengan pasal 44

---

[9] Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat1.*
[10] Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), 248.
[11] Ibid., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yang mana hukuman penjara dan hukuman denda juga diberikan oleh Hakim, sehingga Hakim disini menjatuhkan sanksi hukuman secara kumulatif, yang berarti antara hukuman penjara dan hukuman denda sama-sama dijatuhkan keduanya, padahal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki sifat hukuman alternatif. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi, hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan yang sama. Seharusnya disini Hakim dapat memilih salah satu alternatif sanksi hukuman antara hukuman penjara atau hukuman denda, bukan menjatuhkan kedua-duanya.

Tidak sedikit kasus tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka disinilah peran hukum sangat dibutuhkan dalam pencegahan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan adanya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman.

Pengadilan Negeri menjadi cerminan dari suatu keadilan, namun terkadang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Maka seorang Hakim seharusnya mengikuti, memahami, dan juga menggali nilai-nilai hukum dengan menerapkan asas keadilan untuk melihat dari perspektif kepastian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam penegakan hukum tersebut. Pada dasarnya hakekat penegakan hukum merupakan sebuah upaya penyelarasan antara nilai hukum dengan bersikap dalam pergaulan atau bagaimana orang harus bertindak, guna terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan penerapan sanksi-sanksi.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah penegakan hukum, yang pertama yaitu tentang kepastian hukum, dimana hukum harus dilaksanakan/ditegakkan terhadap sebuah peristiwa yang konkret terjadi, yang kedua yaitu kemanfaatan hukum, dalam hal ini hukum haruslah memberi kemanfaatan/kegunaannya bagi masyarakat sehingga dalam penegakan hukum tidak menimbukan adanya kerugian dan keresahan terhadap masyarakat, dan yang ketiga yakni adanya keadilan hukum, dalam konteks ini keadilan haruslah mencapai suatu nilai yang mewujudkan adanya keseimbangan tujuan pribadi dan tujuan bersama.[12]

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dan juga memahami beberapa hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan diatas, maka dari itu, dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis memutuskan untuk mengambil judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Yang dimana

[12] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2006) 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan lebih menitik beratkan terhadap tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mana Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

B. Identifikasi Masalah

Maksud dari identifikasi masalah itu sendiri yaitu, mengenali faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu permasalahan.[13] Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dilakukan beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Sanksi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
3. Sanksi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut hukum pidana islam.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

[13] Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka inti dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn?

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari adanya daftar pustaka ialah untuk menarik perbedaan mendasar antara penulisan yang dilakukan dengan kajian-kajian penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini penulis melakukan pembahasan tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan KDRT yang Dilakukan Suami Terhadap Istri". Dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, namun setelah penulis telusuri terkait judul tersebut. Ada beberapa penulis yang terdahulu, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmawati, berjudul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadapn Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk Tentang sanksi Hukuman Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga". Skripsi tersebut membahas tentang Putusan majelis Hakim yang tidak memperhatikan tentang asas legalitas, bahwa Hakim menjatuhkan sanksi hukuman diatas batas maksimal dari Undang-Undang yang telah ada, dengan menjatuhkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan, namun setelah diteliti dalam Undang-Undang, penjatuhan pidana penjara ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal 4 (empat) bulan. Sedangkan dalam hukum islam sanksi kekerasan dalam rumah tangga dikenakan hukuman *ta'zīr*.[14]

2. Skripsi yang ditulis oleh Ismail Nur Diansyah, berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis". Skipsi tersebut membahas tentang putusan majelis Hakim yang tidak memperhatikan adanya asas lex spesialis dari lex generalis, bahwa majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, dari pada memilih untuk menjatuhkan dakwaan alternatif kesatu dalam pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana khusus, sehingga terdapat Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya. Dalam pembahasan tersebut, hakim melakukan penjatuhan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam hukum islam dikenakan hukuman *ta'zīr*.[15]
3. Skripsi yang ditulis oleh Dian Rachmawati, berjudul "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah. Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor: 65/Pid.B/2012/PN.Sda". dalam skripsi tersebut membahas tentang

[14] Rizka Rahmawati, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadapn Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk Tentang sanksi Hukuman Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
[15] Ismail Nur Diansyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarka Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis" (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara dengan menjatuhkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan penjatuhan sanksi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada hukum pidana islam majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman *diyat* dengan jumlah sebanyak 33 ekor unta.[16]

Berdasarkan penelusuran beberapa karya tulis tersebut dapat disimpulkan bahwa, penulisan yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang menulis sebelumnya, penulisan ini mengkaji tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan KDRT yang Dilakukan Suami Terhadap Istri". Dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn. Sehingga dapat dipahami penulisan ini berbeda dengan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

[16] Dian Rachmawati, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah. Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor: 65/Pid.B/2012/PN.Sda" (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang ingin penulis sampaikan meliputi dua hal sebagai berikut:

1. Dalam aspek keilmuan (segi teoritis)

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran pemahaman kajian keilmuan melalui penulisan karya ilmiah ini terutama pada materi Hukum Pidana Islam dengan tema kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, agar dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi dan pembelajaran.

2. Dalam aspek praktis (segi terapan)

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan penerapan terhadap isu hukum yang muncul, demi terciptanya suatu hukum yang berasaskan keadilan, pada hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi informasi dan pengetahuan terutama masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

H. Definisi Operasional

Demi mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, diperlukan adanya definisi operasional untuk mengantisipasi jika adanya kesalahpahaman yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, sehingga penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum pidana islam adalah suatu ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits[17].
2. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
3. Putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn : Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Jadi, inti dari pembahasan judul ini ialah untuk meneliti Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, tentang Putusan Hakim yang telah dijatuhkan dalam persidangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sehingga kemudian nantinya juga akan di analisis dengan hukum pidana islam.

I. Metode Penelitian

[17] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis guna mencari data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti untuk selanjutnya diolah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahannya, metode penelitian sendiri sangat berperan penting untuk menghasilkan sebuah penelitian yang terarah dan optimal, metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)[18]. Sumber yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Teknik kepustakaan sendiri yaitu penggalian bahan pustaka guna memperoleh referensi yang tepat untuk menganalisa kasus dengan baik yang menjadi objek suatu kajian penulis. Pada penelitian ini, yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn yang dalam putusan ini Hakim menjatuhkan hukuman sanksi penjara dan sekaligus sanksi denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sifat penelitian

   Dalam penelitian ini, memiliki konsep penggambaran karakteristik serta fenomena atau gejala yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri,

[18] Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian penulis melakukan analisa yang mendalam terkait dengan kasus tersebut. Sehingga dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik.

3. Sumber data penelitian

a. Sumber primer

Dalam sumber hukum primer memuat sumber hukum yang bersifat mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[19]

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn dan perundang-undangan, karena sumber yang didapatkan secara langsung dan sangat memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang telah didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang telah ada, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti[20.] Adapun yang menjadi data sekunder ini sebagai berikut:

1) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2015.
2) Mestika Zad, Metode Penelitian Kepustakaan, 2004.
3) Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, 1992.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), 181.
[20] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, 2015.
5) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 2005.
6) Rodliyah, dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, 2017.
7) Supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
8) Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 2010.
9) Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum,1997.
10) Titik Triwulan Tutik. Pengantar Ilmu Hukum, 2006.
11) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 1996.
12) Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2012.

c. Sumber tersier

Merupakan sumber pendukung antara sumber primer dan sumber sekunder dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum yang lainnya, bahan-bahan hukum ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan kamus hukum.[21]

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Sehingga dalam pengumpulan data tersebut terdapat dua teknik, yaitu:

[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi yaitu mencari data dengan menelaah, membaca serta menulis dokumen, dalam hal ini adalah dokumen Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

b. Teknik kepustakaan

Dengan teknik kepustakaan berupa penggalian bahan pustaka dengan mengkaji data literature yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis yang berguna untuk mendukung pemahaman yang lebih rinci terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga penulis memperoleh referensi yang tepat untuk menganalisa kasus yang menjadi objek kajian penulis.

5. Teknik pengolahan data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, apabila telah memperoleh data-data, kemudian diolah untuk diteliti kembali apabila terdapat hal-hal yang salah.[22] Kejelasan makna antara data primer dan sekunder terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

b. *Organizing*, merupakan mensistematiskan data yang telah diperoleh, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang

[22] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

c. *Analyzing*, merupakan sebuah tindak lanjut proses pengolahan data yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.[23] Dalam hal ini berkaitan dengan kajian hukum pidana islam tentang putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu penggambaran suatu keadaan atau sifat yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian. Maksud dari penelitian ini ialah semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk mencari pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis.[24]

Dalam penulisan ini deskripstif analisis ialah menggambarkan permasalahan terkait kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri secara umum dengan berdasar pada fakta yang telah ada dalam Putusan sehingga penulis dapat menganalisis masalah yang ada pada putusan tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian antara penjatuhan Putusan dengan Undang-Undang yang telah ada, kemudian dianalisis dalam hukum pidana islam terkait sanksi hukuman

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 77.
[24] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijatuhkan hakim, metode ini sangat berguna untuk mendeskripsikan keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn,[25] tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kemudian data-data diuji dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan disesuaikan dengan Undang-Undang yang telah berlaku pada masa sekarang.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum pidana islam terhadap perbuatan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn" sangatlah diperlukan adanya sistematika pembahasan, agar pembaca dapat dengan jelas mengetahui pokok-pokok skripsi ini, Sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini mengurai pembahasan awal yang memaparkan secara umum tentang pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang memuat landasan teori, yang secara umum menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana

[25] Directori Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.2019/PN.Bjn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif hukum positif, serta dalam hukum pidana islam yang membahas mengenai tinjauan umum tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, serta sanksi *jarīmah* terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam hukum pidana islam.

Bab ketiga, bab ini memuat tentang data-data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn.

Bab keempat, pada bab ini memuat tentang analisis yang merupakan sebuah pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis tentang sanksi hukuman tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup, memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran, pada bab ini bertujuan untuk kemajuan ilmu hukum dan memberikan kesimpulan dan saran-saran terkait dengan isi dari penulisan dan unruk koreksian agar lebih baik kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Positif

1. Tindak Pidana

Tindak pidana diantaranya terdapat dua suku kata yakni tindak dan pidana. Dalam bahasa Inggris, kata tindak pidana disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*, yang memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan.[26] Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana biasa disebut dengan istilah *Strafbaarfeit*.

Dalam beberapa literatur ataupun bentuk kajian tentang hukum pidana biasanya sering menggunakan istilah delik, kata delik sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni delictum dan terdapat juga di dalam bahasa Jerman disebut delict, para pembuat undang-undang apabila dalam merumuskan sebuah undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.[27]

---

[26] Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*…11.
[27] Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai tentang beberapa pengertian delik dalam arti *strafbaarfeit* terdapat pakar hukum pidana yang memberikan pengertian tentang hal tersebut, yakni Prof. Simmons. Menurut Prof Simmons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang dan telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.[28] Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana, yakni adanya perbuatan yang dilakukan atau suatu bentuk tindakan, adanya seorang pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, dan yang ketiga yakni harus dipidana atau dijatuhi hukuman.

Berdasarkan dari sistem hukum yang telah ada di negara Indonesia, apabila suatu bentuk perbuatan dapat dikatakan termasuk dalam tindak pidana, jika suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan adanya ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.[29] Guna mengetahui ada tidaknya suatu tindak pidana, maka dapat diadakan perumusan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan

[28] Ibid., 2.
[29] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat dihukum dengan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara ataupun pidana denda.

Terdapat beberapa unsur-unsur delik, yakni terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, pengertian dari unsur subjektif sendiri adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana, sedangkan pengertian dari unsur objektif ialah unsur yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana.[30]

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai tindak pidana khusus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengertian dari tindak pidana khusus sendiri yakni tindak pidana yang telah diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang khusus diluar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memberikan peraturan-peraturan khusus tindak pidana ataupun dalam bentuk sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang telah dimuat dalam KUHP.[31]

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan suatu bentuk kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan juga suatu bentuk deskriminasi yang sudah sepatutnya untuk dihapuskan. Terdapat istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari

[30] Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*…3.
[31] Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa Inggris yakni *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk violence* yang terdiri dari beberapa suku kata, yakni tindak pidana, kekerasan, dan rumah tangga.[32] Pengertian dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga sendiri juga telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yakni:

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[33]

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[34]

---

[32] Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*…239.
[33] UU RI, No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1.
[34] Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*…24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban dari kekerasan dalam rumah tangga menderita, sehingga pada umumnya korban menjadi stress, depresi, ketakutan (takut bertemu pelaku), trauma mendalam, cacat fisik dan sebagainya.

Pada umumnya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat yakni:[35]

a. Kekerasan Fisik

Merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, maupun dalam bentuk luka berat. Misalnya memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. Dalam hal ini apabila terjadi trauma fisik berat terkadang juga mengakibatkan memar berat bagian luar maupun dalam, patah tulang, cacat.

b. Kekerasan Psikis

Merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya kemampuan dalam bertindak, rasa tidak berdaya, menghilang atau juga berkurangnya rasa percaya diri, dan juga berakibat penderitaan secara psikis berat pada seseorang. Misalnya berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya.

[35]Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kekerasan Seksual

Seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan/ desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

d. Kekerasan Finansial

Seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial/ penelantaran dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT) bahwa kategori dalam lingkup rumah tangga yaitu terdapat "adanya, suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam suatu rumah tangga tersebut".[36]

Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi kepada kaum perempuan. Sesuai dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang telah disebutkan diatas, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi atau

[36] UU RI, No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman karena dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka berat. Sehingga hal tersebut dapat berakibat membahayakan keselamatan jiwa terhadap korbannya. Ketentuan pidananya terdapat pada pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

> "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."[37]

Walaupun sanksi pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tercantum cukup berat, namun tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat atau ciri khas dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan.[38] Pengertian dari delik aduan sendiri ialah delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diproses atau disidik oleh pihak penegak hukum tanpa adanya sebuah pengaduan, permintaan atau laporan dari pihak yang telah dirugikan.[39]

Terdapat dua macam delik aduan yakni delik aduan absolut (absolute klacht delict) dan delik aduan relatif (relatieve klacht delict). Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang penghapusan kekerasan

---

[37] Ibid., 1.
[38] Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), 255.
[39] Ibid., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rumah tangga, hal ini termasuk kedalam delik aduan absolut (absolut klacht delict), yakni korban sendiri atau pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dalam kejahatan aduan absolut ialah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan pembuat atau orang lain yang turut campur didalamnya.[40] Hal ini merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dilakukan penuntutan, sehingga pada umumnya dalam penuntutan dibutuhkan adanya suatu pengaduan.

Beberapa kejahatan yang termasuk kedalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu :

a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseoarang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.[41]

b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).[42]

c. Kejahatan membuka rahasia (Paal 322 KUHP) dalam ayat (2) bahwa diperlukan pengaduan untuk mengadakan suatu penuntutan.[43]

---

[40] Padrisan Jamba, "Analisis penerapan delik aduan dalam UU hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia", *jurnal cahaya keadilan,* Nomor 1, 35.
[41] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 124.
[42] Ibid., 114.
[43] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa bentuk kejahatan aduan absolut yang juga diatur diluar KUHP, seperti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 51-53 yang menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga termasuk kedalam bentuk delik aduan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu :

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau juga sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari. Hal ini diatur didalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. [44]

   Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[45]
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau juga sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal ini diatur didalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.[46]

   Menurut Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam

[44] Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat 4.*
[45] Ibid., pasal 6.
[46] Ibid., pasal 45 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan psikis idalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang.[47]

3. Tindak pidana kekerasan seksual, meliputi adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau juga sebaliknya.

Sedangkan menurut Pompe delik aduan relatif (relatieve klacht delict) adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheir* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, jika antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.[48]

Beberapa delik aduan retalif ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :

a. Pencurian dalam keluarga, dan kajahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);[49]

b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);[50]

c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);[51]

d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).[52]

---

[47] Ibid., pasal 7.
[48] [48] Padrisan Jamba, "Analisis penerapan delik aduan dalam UU hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia", *jurnal cahaya keadilan,* Nomor 1, 36.
[49] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 143.
[50] Ibid., 144.
[51] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif yakni :

1. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan delik aduan absolut, apabila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
2. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduganya telah merugikan dirinya.
3. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).[53]

3. Sanksi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan kadar suatu kejahatan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana, maka setiap pelaku dalam suatu tindak kejahatan haruslah mendapat sanksi hukuman yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di Negara Indonesia, diantaranya:

a. Pidana Penjara

Sanksi penjatuhan pidana berupa penjara kepada seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan dan dianggap tidak sesuai

[52] Ibid., 153.
[53] Padrisan Jamba, "Analisis penerapan delik aduan dalam UU hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia", *jurnal cahaya keadilan,* Nomor 1, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Seperti kekerasan dalam rumah tangga, ataupun seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan korbannya (istri).

a. Pidana Denda

Sanksi pidana berupa denda dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari sebuah pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan kejadian tersebut tidak terulang kembali dimasa mendatang. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 ayat 1 (satu) Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) tercantum pidana denda yang merupakan bentuk penjatuhan pidana yang bersifat alternatif dari pidana penjara. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa hakim dapat memilih alternatif penjatuhan pidana, yakni antara pidana penjara atau alternatif kedua yaitu pidana denda.

Maka, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana haruslah dijatuhi sanksi hukuman, jika memang telah terbukti dan sah melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini terdapat kesamaran dalam hukum privat atau biasa disebut grey area, yakni berdasarkan kasus diatas, dimana seorang hakim tidak boleh menegakkan dan menerapkan suatu hukuman atas suatu tindak kriminal apabila dalam tindak kriminal tersebut terdapat suatu ketidakjelasan perkara, sehingga hendaknya seorang hakim berpegang kepada hal yang meyakinkan dan membuang hal yang meragukan, sehingga tidak boleh diberlakukan suatu hukuman apabila terdapat ketidakjelasan suatu perkara.

B. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Jarīmah

a. Pengertian *Jarīmah*

Dalam bahasa Arab pidana disebut dengan *jarīmah* yang berarti dosa, kesalahan, atau sebuah kejahatan sedangkan menurut istilah yakni larangan hukum yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr* larangan hukum ini dapat berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan juga dapat berwujud meninggalkan apa yang telah diperintah.[54]

Apabila seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, jika unsur-unsur *jarīmah* telah terpenuhi secara keseluruhan, dalam hal ini terdapat dua unsur yaitu unsur

[54] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*…2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan unsur khusus, sedangkan unsur umum sendiri terdiri dari sebagai berikut[55]:

1) Unsur Formal

Apabila telah ada undang-undang atau *nass* yang menentukan dan melarang perbuatan tindak pidana lalu mengancamnya dengan adanya sanksi hukuman tertentu. Yang artinya suatu perbuatan tidak akan dianggap melawan hukum dan pelaku tidak akan dijatuhi hukuman apabila belum ada aturan yang melarang tindakannya tersebut.

2) Unsur Material

Apabila adanya perbuatan yang nyata oleh seseorang dan dianggap telah melawan hukum, yang artinya bukti nyata tingkah laku seseorang yang telah dianggap membentuk suatu tindak pidana.

3) Unsur Moral

Apabila seorang pelaku tindak pidana ialah seorang *mukallaf,* yang artinya ialah orang yang dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana islam apabila seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana, jika memenuhi tiga unsur yang telah ditentukan yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Sedangkan yang

[55] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud unsur khusus yaitu adanya spesifikasi dalam tindak pidana dan hal ini tidak akan ditemukan dalam perbuatan tindak pidana lain, misal unsur mengambil barang orang lain termasuk kedalam unsur dari pencurian, lalu unsur menghilangkan nyawa orang lain merupakan unsur dari tindak pidana pembunuhan.[56]

b. Pembagian Bentuk-Bentuk *Jarīmah*

Terdapat beberapa pembagian bentuk-bentuk *jarīmah* menurut beberapa penjelasan jika dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1) Apabila Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Menurut berat ringannya hukuman, bentuk-bentuk *jarīmah* terbagi atas tiga bagian yaitu:

a) *Jarīmah Hudud*

Pengertian dari *jarīmah hudud* ialah suatu bentuk dari hukuman yang khusus diterapkan untuk tindak pidana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an tanpa memberikan suatu pertimbangan baik dari lembaga ataupun seseorang terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.[57]

b) *Jarīmah Qisas* dan *Diyah*

[56] Ibid., 13.
[57] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian dari *jarīmah qisas* dan *diyah* ialah suatu *jarīmah* yang ditentukan dengan hukuman *qisas* dan *diyah.*[58]

c) *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian dari *jarīmah ta'zīr* ialah suatu bentuk pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan seorang penguasa guna memperbarui dan mendisiplinkan warga negaranya.[59] Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana, maka hukuman yang dijatuhkan untuknya berasal dari kewenangan seorang penguasa.

2) Apabila Ditinjau dari Segi Niat

Menurut segi niatnya, bentuk-bentuk *jarīmah* terbagi atas dua bagian yaitu:

a) *Jarīmah* yang disengaja

Jarīmah yang dilakukan oleh seseorang dengan cara sengaja atas kemauannya sendiri serta ia juga mengetahui jika suatu perbuatan tersebut telah dilarang dan juga diancam dengan adanya hukuman.[60]

b) *Jarīmah* tidak sengaja

[58] Ibid., 14.
[59] Sahid, *Pengantar Hukum pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 22.
[60] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*…16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah yang dilakukan tanpa ada niatan dari pelaku tindak pidana, dalam arti dapat karena kelalaiannya atau adanya ketidakhati-hatian pelaku.[61]

3) Apabila Ditinjau dari Segi Waktu Tertangkap

Menurut segi waktu tertangkapya, bentuk-bentuk *jarīmah* terbagi atas dua bagian yaitu:

a) *Jarīmah* tertangkap basah

Jarīmah yang yang seorang pelakunya tertangkap ketika saat melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau sesudahnya, namun dalam suatu masa yang berdekatan.[62]

b) *Jarīmah* tidak tertangkap basah

Jarīmah yang seorang pelakunya tidak tertangkap pada saat melakukan tindak pidana, namun sesudahnya dengan lewatnya beberapa waktu yang tak sedikit.[63]

4) Apabila Ditinjau dari Segi Cara Melakukan

Menurut segi cara melakukannya, bentuk-bentuk *jarīmah* terbagi atas dua bagian yaitu:

a) *Jarīmah* Positif

[61] Ibid., 17.
[62] Ibid.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu suatu bentuk *jarīmah* yang terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang telah dilarang seperti melakukan pemukulan, pencurian, dan perzinahan, *jarīmah* ini biasanya disebut *delicta commissionis.*[64]

b) *Jarīmah* Negatif

Yaitu suatu bentuk *jarīmah* yang terjadi karena seseorang telah meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti contohnya seseorang yang tidak mau untuk menjadi seorang saksi atau seseorang yang enggan untuk membayar zakat, *jarīmah* ini biasanya disebut *delicta ommissionis.*[65]

5) Apabila Ditinjau dari Segi Objek atau Sasarannya

Menurut segi objek atau sasarannya, bentuk-bentuk *jarīmah* terbagi atas dua bagian yaitu:

a) *Jarīmah* Perseorangan

Yaitu suatu bentuk *jarīmah* yang hukumannya dijatuhkan guna melindungi kemaslahatan individu, walaupun secara substansial juga berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.[66] Dalam hal ini *jarīmah*

[64] Ibid., 18.
[65] Ibid.
[66] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qisash dan *diyah* yang termasuk kedalam *jarīmah* perseorangan.

b) *Jarīmah* Masyarakat

Yaitu suatu bentuk *jarīmah* yang hukumannya dijatuhkan guna melindungi masyarakat luas baik berkenaan dengan individu, masyarakat.[67] Dalam hal ini *jarīmah* masyarakat berbeda dengan *jarīmah* perseorangan karena dalam bentuk *jarīmah* masyarakat terdapat tidak adanya pengaruh maaf, sebab hukuman yang dijatuhkan adalah hak Allah.

6) Apabila Ditinjau dari Segi Karakter

Menurut segi karakternya, bentuk-bentuk *jarīmah* terbagi atas dua bagian yaitu:

a) *Jarīmah* Politik

Yaitu suatu bentuk *jarīmah* yang dilakukan karena tujuannya atau motivasinya atau motifnya ialah suatu bentuk politik dalam suatu sistem ketatanegaraan, hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan pemerintah.[68]

b) *Jarīmah* Biasa

[67] Ibid.
[68] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Yaitu suatu bentuk *jarīmah* yang dilakukan karena tujuan atau pangkal motivasinya atau motifnya ialah suatu hal yang biasa tanpa adanya kaitan dengan bentuk politik.[69]

Dalam pembahasan ini, yang terjadi ialah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka dalam hukum pidana islam tidaklah dibenarkan, dan hal ini dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

2. **Hukuman *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam**

Sanksi atau hukuman dalam istilah Arab disebut dengan *uqubah*, yang berarti membalasnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sedangkan menurut istilah ialah bentuk pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang karena telah melanggar ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.[70]

Tujuan pokok adanya penjatuhan hukuman atau sanksi dalam hukum pidana islam ialah sebagai pencegahan agar orang yang melakukan perbuatan *jarīmah* tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya, yang kedua yakni bertujuan untuk perbaikan dan pendidikan pelaku *jarīmah* agar menjadi orang yang lebih baik dan menyadari akan kesalahannya.[71]

---

[69] Ibid.
[70] Ibid., 121.
[71] Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi suatu hukuman yakni yang pertama, hukuman tersebut harus memiliki dasar seperti terdapat pada undang-undang yang mengaturnya, yang kedua yakni hukuman bersifat perseorangan yang berarti hukuman tersebut harus dikenakan pada pelaku tindak pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang ketiga yakni hukuman harus bersifat universal yang berarti hukuman tersebut harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi.[72]

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan jika seorang telah melakukan kesalahan dalam rumah tangga, sebaiknya dinasehati ataupun diingatkan, tidak perlu menggunakan jalan kekerasan, memang dalam islam diperbolehkan untuk suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu dengan tujuan untuk mendidik atau memberi peringatan kepada istrinya jika melakukan kesalahan, agar istri berperilaku lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga bukan bertujuan untuk menyakiti istrinya, sesperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَا لصَّا لِحَاتُ قَانِتَاتٌ

حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَالاَّتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِءنْ اَطَعْنَكُمْ

فَلاَ تَبْغُوْعَلَيْهِنَّ سَبِلًا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً كَبِيْرًا.

[72] Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz,* hendaklah kamu beri nasehat kepada, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (An-Nisa : 34)".[73]

Menurut hukum pidana islam, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* islam, karena dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) ataupun kerugian terhadap keselamatan istri, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan *jarīmah* yang dapat dijatuhi hukuman.

a. Pengertian Hukuman *Ta'zīr*

Pada jarimah *ta'zīr* Pelaksanaan hukumannya ialah menjadi hak penguasa atau seorang petugas yang telah ditunjuk atau dilakukan oleh wakil masyarakat, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk melakukan hukuman *ta'zīr,* meskipun hukumannya menghilangkan nyawa jika dilakukan sendiri dan hukumannya ialah hukuman mati sebagai *ta'zīr,* maka ia yang melakukan hukuman tersebut dianggap sebagai pembunuh. Sebab tujuan adanya hukuman ini ialah untuk melindungi masyarakat.

[73] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Surya, 2012), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah.[74] Sedangkan pengertian dari *ta'zīr* sendiri ialah suatu jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim karena telah terjadi pelanggaran *jarīmah* yang telah ditentukan dalam undang-undang yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah, sebagai pengajaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur oleh *hudud*.[75]

Tindak pidana yang dikelompokkan dalam pembahasan *ta'zīr* ini ialah bentuk tindak pidana ringan salah satunya yakni penganiayaan ringan. Macam-mcam hukuman dari jarimah *ta'zīr* ialah hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan beberapa jenis hukuman yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelaku *jarīmah.*[76] Sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman diserahkan atas kesepakatan manusia demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Beberapa tujuan dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* ialah mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarīmah,* membuat pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatannya, membawa perbaikan sikap bagi pelaku, memberikan pengajaran dan

[74] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Amzah, 2016), 93.
[75] Zulkarnain Lubis-Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.
[76] Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.[77]

Berdasarkan hak yang dilanggar, terdapat dua macam jarimah *ta'zīr* yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.

Semua perbuatan yang dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umum. Contohnya membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung individu.

Adanya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.[78]

b. Macam macam *jarīmah ta'zīr* sebagai berikut:

Terdapat bermacam-macam jenis hukuman *ta'zīr,* secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:[79]

1) Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan.

a) Hukuman Mati

[77] Nurul Irfan, *Hukum Pidana islam*…94.
[78] Ibid.
[79] Nurul Irfan, *Hukum Pidana islam*…95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan juga sebagian ulama Hanabillah memperbolehkan adanya sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati, apabila dengan syarat jika perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

b) Hukuman Cambuk

Dalam hal ini, seorang penguasa atau hakim mendapat kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang dianggap sesuai dengan bentuk *jarīmah*, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat, sehingga hukuman ini dianggap cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*, adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zīr* ini ialah untuk memberikan pengajaran dan juga tidak boleh menimbulkan cacat, hukuman cambuk tidak diperbolehkan jika diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan sehingga biasanya dapat diarahkan ke punggung.

2) Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

a) Hukuman Penjara

Hal ini bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain, dengan maksut adanya penahanan yaitu dikhawatirkan pelaku melarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi melakukan kejahatan. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan, hukuman penjara dapat menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.

Dalam *syari'at* islam, hukuman penjara terbagi menjadi dua yaitu:[80]

1. Hukuman Penjara Terbatas

   Merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Contohnya bagi pelaku *jarīmah* penghinaan, penjualan khamr, riba, kesaksian palsu.

2. Hukuman Penjara tidak Terbatas

   Merupakan hukuman penjara yang tidak terbatas waktunya, atau berlangsung terus sampai terhukum meninggal dunia atau bertobat (hukuman penjara seumur hidup). misalnya homoseksual, mempraktikkan sihir.

b) Hukuman Pengasingan

Salah satu contoh *jarīmah* yang dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr* pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku

[80] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarīmah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

3) Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

Dalam hukuman ini bukan berarti bahwa mengambil harta pelaku *jarīmah* untuk digunakan hakim sendiri atau khas Negara, namun hanya menahannya untuk sementara waktu saja, sehingga jika pelaku tidak dapat diharapkan lagi untuk bertobat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut guna kepentingan yang mendatangkan kemaslahatan.

Menurut Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta yaitu:[81]

a) Menghancurkannya (*Al-itlaf*)

Dalam hal ini, penghancuran harta berlaku terhadap benda-benda yang bersifat mungkar, Contohnya penghancuran peralatan dan kios *khamr*. Hal ini tidak selamanya bersifat wajib, namun dalam kondisi tertentu boleh untuk disedekahkan contohnya membolehkan makanan atau minuman yang dijual dengan maksud menipu boleh disedekahkan kepada fakir miskin.

b) Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

[81] Ibid., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti contohnya mengubah harta pelaku, hal ini dilakukan untuk memberi hukuman kepada pelaku.

c) Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman ini juga disebut dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku. Misalnya seorang mencuri buah-buahan dari pohon.

Selain hukuman denda, bentuk hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta ialah penyitaan atau perampasan dengan ketentuan harta didapat dengan cara yang benar (halal), harta digunakan sesuai dengan fungsinya, penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

4) Hukuman *Ta'zīr* dalam Bentuk Lain

Terdapat beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* yang lainnya, yakni sebagai berikut:[82]

a) Peringatan keras;

b) Dihadirkan di hadapan siding;

c) Nasihat;

d) Celaan;

e) Pengucilan;

f) Pemecatan;

g) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak ataupun elektronik.

[82] Ibid., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 9/PID.SUS/2019/PN.BJN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Deskripsi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN. Bjn tentang Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan nomor perkara 9/PID.SUS/2019/PN. BJN dan telah dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan sebuah data permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, sehingga perlu dipaparkan beberapa uraian kasus tentang perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan deskripsi sebagai berikut:

Terdakwa Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rossyad bin Ahmad Munif Sholeh lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1997, dengan usia 21 tahun, memiliki jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai karyawan swasta, agama islam dan berkebangsaan Indonesia, yang merupakan suami dari korban yang bernama Choirotul Ulfa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini terdakwa dituntut oleh penuntut umum secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana juga telah diatur dan diancam dengan pasal pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam dakwaan kesatu dengan tuntutan untuk dijatuhi penjara selama 7 (tujuh) bulan dan disertai denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Mengenai tentang surat dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam sidang perkara ini, dapat diketahui bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan 2 (dua) pasal dakwaan yakni yang pertama pada Pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan yang kedua yakni pada pasal 44 ayat 4 (empat) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan dari adanya surat dakwaan dari penuntut umum diatas, dijelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam 10.00 WIB, terjadi di Jalan Raya Bojonegoro-Tuban Desa Banjarsari Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Sehingga perkara ini dapat diperkarakan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Terdakwa melakukan kekerasan dengan melakban tangan dari saksi korban, dan memukul kepala saksi korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan, kemudian saksi korban memberontak dan menggigit terdakwa namun terdakwa mencubit lengan saksi korban sebanyak tiga kali. Kekerasan tersebut tepat terjadi di depan Polsek Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya warga memanggil salah satu polisi Polsek Kapas.[83]

Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan di negara Indonesia, yang mana perbuatan terdakwa telah dianggap membahayakan keselamatan jiwa terhadap korbannya yakni sang istri.

Selama dalam proses persidangan perkara tersebut yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro haruslah tersusun secara sitematis dan jelas. Adapun terdapat beberapa fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, yakni:

1. **Keterangan Saksi-saksi**
    a. Dari keterangan saksi Bin Abdul Rohman, yang memaparkan dalam fakta persidangan dan dibawah sumpah dapat diketahui memberikan beberapa keterangan kepada Majelis

[83] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim, sebagaimana yang sudah tertera dalam putusan berikut:

Choirotul Ulva Bin Abdul Rohman merupakan istri sah dari Jawahirun Nafis Qoidur Rossyad, ia menikah pada 10 Juni 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak dan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 263/36/VI/2015 Tanggal 9 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan ia merupakan korban dari kasus ini.

Memaparkan dalam persidangan bahwa suami saksi korban telah melakukan kekerasan dengan cara mengikat tangan saksi korban menggunakan lakban, kemudian memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala pada bagian samping atas, kemudian juga mencubit dengan keras dan mengenai bagian lengan kiri saksi. Sehingga hal ini menyebabkan luka memar pada kepala dan lecet pada bagian lengan dan tangan. Berdasarkan penjelasan dari saksi korban bahwa sering terjadi percekcokan dan pemukulan terhadap korban.

b. Dari keterangan saksi Aditya Pratama, yang dalam fakta persidangan dibawah sumpah dapat diketahui memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, sebagaimana yang sudah tertera dalam putusan ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aditya Pratama merupakan seorang warga yang melihat langsung kejadian kekerasan tersebut. Pada 27 November 2018 sekitar pukul 10:00 WIB didepan polsek kapas, ia membenarkan bahwa Choirotul Ulva Binti Abdul Rohman Dsn Balong Rt. 021 Rw. 002 Desa Sendangrejo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rossyad, ia melihat seorang wanita dengan tangan yang terikat oleh lakban di dalam sebuah mobil.

c. Dari keterangan saksi Sutarno, S.H., yang dalam fakta persidangan dibawah sumpah dapat diketahui memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, sebagaimana yang sudah tertera dalam putusan ini:

Sutarno, S.H merupakan salah satu petugas dari polsek kapas. Ia menjelaskan bahwa terdapat info ada seorang wanita yang terikat tali lakban dalam sebuah mobil.[84]

2. **Bukti Petunjuk**

Selain itu, penuntut umum juga menyertakan beberapa barang bukti yang diantaranya yaitu:

1) Foto copy kutipan akte nikah Nomor: 263/36/VI/2015 Tanggal 9 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor

[84] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan pernikahan antara Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rossyad Bin Ahmad Munif Sholeh dan Choirotul Ulva Binti Abdul Rohman;

2) Foto copy Kartu Keluarga No. 3522061702170001 atas nama Kepala Keluarga: Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rossyad;
3) Visum Et Repertum, No. VER/66/XI?2018/Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro; yang menerangkan bahwa akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka memar dan terdapat lecet pada lengan dan tangan korban yang diakibatkan oleh perlukaan benda tumpul. Sehingga dari perlukaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ringan sehingga korban masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.[85]
4) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Xenia warna putih No. Pol : S-1897-AK No.Ka : MHKV5EA1JHK0 No.Sin : 1NRF273998 beserta STNK an. Yayuk

[85] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indrawati alamat Desa Gempol Rt. 12 Rw. 06 Desa Mayar Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

5) 1 (satu) buah tali lakban.[86]

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn

Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), landasan hukum yang digunakan oleh Hakim yaitu sebagai berikut;

Setelah Hakim medengar dan memahami beberapa rangkaian keterangan dari saksi-saksi dan jika dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa serta adanya barang bukti yang telah diadakan didalam persidangan, maka terdapat kesesuaian yang menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya keterkaitan hal tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dalam muka Pengadilan dengan menggunakan dakwaan alternatif.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh sebab itu seluruh unsur-unsur yang terkandung dari pasal yang telah didakwakan terhadap terdakwa haruslah memenuhi, maka Majelis Hakim memilih

[86] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu dakwaan yang pertama yaitu pada pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

   Yakni setiap individu yang dianggap sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu undang-undang.

   Dalam kasus ini pelaku tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rossyad Bin Ahmad Munif Sholeh, selama dalam pemeriksaan perkara terdakwa dapat memberikan keterangan dan pengakuan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan subyek hukum dalam hal ini mampu unruk mempertanggungjawabkan.

   Sehingga berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

   Yang dimaksud kekerasan fisik ialah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan perasaan intimidasi, cidera, penderitaan fisik lain atau adanya kerusakan pada bagian tubuh tertentu.[87].

Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dapat dipahami bahwa Terdakwa dan saksi korban Choirotul Ulva Binti Abdul Rohman pada saat kejadian masih dalam keadaan status terikat perkawinan sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/36/VI?2015 tanggal 29 Juni 2015.[88]

Pada awalnya di Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro terdakwa masuk mobil dan saksi korban langsung berontak sehingga terdakwa melakban tangan dan memukul kepalanya satu kali dengan tangan kosong kemudian mencubit lengan saksi korban sebanyak tiga kali, saksi korban menggigit tangan terdakwa sehingga membuat terdakwa jengkel dan mencubit lengan saksi korbannya sebanyak tiga kali, sesampainya di depan polsek kapas dan berhenti dipinggir jalan saksi korban memberontak keluar dari mobil namun terdakwa menarik kaki saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka memar dan terdapat

[87] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, 15.
[88] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lecet pada lengan dan juga tangan korban sebagai akibat dari perlukaan benda tumpul, dan perlukaan tersebut mengakibatkan adanya luka ringan yang tidak menghalangi untuk beraktifitas sehari-hari. Hal ini yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum: No. VER/66/2018/Rumkit pada 27 November 2018 yang telah dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh dr. Fauzun Nadiya yang merupakan dokter dari Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro.[89]

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah terpenuhi secara sempurna dan jelas menurut hukum.

Setelah memahami fakta-fakta yang telah diungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum juga telah terpenuhi, dan Majelis Hakim juga tidak menemukan untuk penghapusan pidana terhadap terdakwa, baik dilihat dari alasan pembenar ataupun dari alasan pemaaf, sudah dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu adanya hal-hal yang dipertimbangkan oleh

[89] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim terlebih dahulu yakni adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan perlindungan hukum dalam lingkup keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.[90]

C. Amar Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn

Putusan tersebut berisi bahwa menyatakan Terdakwa Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh selama persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menjatuhkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh dengan

[90]Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan Terdakwa menetap dalam tahanan, dan juga menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk XENIA warna putih nopol: S 1897 AK No ka MHKV5EA1JHKO23410 No Sin 1NRF273998 beserta STNK an YAYUK INDRAWATI Alamat Desa Gempol Rt 12/ 06 Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro untuk dikembalikan kepada Yayuk Indrawati, menetapkan 1 (satu) buah tali lakban untuk dirampas dan dimusnahkan, lalu membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H.,M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.[91]

[91] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam pembahasan ini, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni merupakan salah satu yang termasuk lingkup dari tindak pidana khusus, yang mana telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yaitu : "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[92]

Apabila dilihat dari kasus tindak pidana yang ada di dalam Putusan pengadilan negeri Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn yang telah dilakukan oleh terdakwa Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh, apabila ditinjau menggunakan pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan

[92] UU RI, No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga telah dijadikan dasar hukum Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh, maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

> "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".

Unsur yang pertama ialah adanya "setiap orang", yang memiliki arti orang atau sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Sesuai dengan adanya fakta-fakta dan juga bukti yang telah diungkap dalam persidangan, bahwa dibenarkan tentang identitas dari terdakwa yang telah termuat dalam surat dakwaan alternatif dari Penuntut Umum dan dibenarkan juga oleh keterangan dari saksi-saksi yang telah hadir dalam persidangan, oleh karena itu dapat dipahami bahwa yang dihadapkan dalam persidangan didepan Majelis Hakim ialah Terdakwa, sehingga dalam hal ini unsur dari setiap orang telah terpenuhi dengan tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur yang kedua yakni "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dapat dipahami bahwa Terdakwa Ahmad Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh (21 tahun) benar telah melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara melakban tangan dan memukul kepala saksi korban satu kali dengan tangan kosong kemudian mencubit lengan saksi korban sebanyak tiga kali, dan dalam hal ini telah dibenarkan oleh saksi korban Choirotul Ulva Binti Abdul Rohman dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga dalam hal ini unsur dari melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dengan tepat.

Berdasarkan dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur yang ada didalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah meyakini secara sah didepan hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yang terdapat pada pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya pertimbangan dari beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang bersesuaian dan juga dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro juga mempertimbangkan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan perlindungan hukum dalam lingkup keluarga;

b. Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

3)Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.[93]

Apabila dilihat dari putusan hakim mengenai beberapa hal yang memberatkan terdakwa, oleh sebab itu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah jelas bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku. Terdapat akibat yang membahayakan keselamatan jiwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga dianggap tidak mendukung adanya upaya pemerintah dalam menciptakan perlindungan hukum dalam lingkup keluarga.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan yang mempunyai dampak yang membahayakan terhadap keselamatan korban kekerasan. Sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku

[93] Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana tersebut ialah agar mendapat efek jera bagi pelaku, dengan maksut agar pelaku tidak mengulagi lagi perbuatan tersebut dimasa mendatang.

Melihat dari putusan hakim yang mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh dengan bentuk pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Apabila dilihat dari ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Apabila dilihat dari ancaman pidana diatas, pada dasarnya sifat hukuman pidana kekerasan dalam rumah tangga sendiri sebagian besar merupakan sifat hukuman alternatif, karena dalam sifat hukuman alternatif apabila seorang Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara, maka pelaku tidak perlu lagi membayar sanksi berupa denda.[94]

Walaupun sanksi pidana yang tercantum dalam undang-undang PKDRT cukup berat, namun tidak selamanya dapat diproses secara

[94] Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*…248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, karena sifat atau ciri khas dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan.[95] Namun pada kenyataannya, majelis hakim disini tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman dengan pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yang mana hukuman penjara dan hukuman denda juga diberikan oleh Hakim, sehingga Hakim disini menjatuhkan sanksi hukuman secara kumulatif, yang berarti antara hukuman penjara dan hukuman denda sama-sama dijatuhkan keduanya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi, hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan yang sama. Seharusnya disini Hakim dapat memilih salah satu alternatif sanksi hukuman antara hukuman penjara atau hukuman denda, bukan menjatuhkan kedua-duanya.

Apabila dikaitkan dengan sifat alternatif, maka Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat memilih salah satu alternatif hukuman antara hukuman berupa penjara ataupun hukuman denda yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pada sifat alternatif ini ditandai dengan adanya ciri khas kata "atau", sehingga kata "atau" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan suatu bentuk alternatif pilihan dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

[95] Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*…255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

> "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".

Dengan adanya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan pengadilan Bojonegoro Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn ini, yang diputus dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan juga dijatuhi pidana denda, yang mana pelaku tindak pidana tersebut juga telah memenuhi beberapa unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan menjatuhkan kedua bentuk hukuman yakni hukuman penjara dan hukuman denda maka dapat dikatakan bahwa belum ada jaminan jika pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, hal ini dapat dilihat dari terbuktinya dengan masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi di negara Indonesia.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri apabila dilihat dari kacamata hukum pidana islam merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya ancaman keselamatan jiwa terhadap korbannya. Dalam penerapan hukuman, hukum islam sangatlah menitikberatkan adanya rasa keadilan dan kemaslahatan manusia dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dan juga bentuk hukuman yang sudah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Sebagaimana dengan adanya pengertian dari hukuman yang telah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ اْلجَمَا عَةِ عَلَيْ عِصْيَا نِ اَعْمرِ الشَّا رِعِ

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syar'i.*[96]

[96] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*…84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya hukuman bagi seorang pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum *syara*', yang memiliki tujuan guna memelihara ketertiban dan juga kepentingan masyarakat.[97]

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum serta ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku, walaupun dalam kasus ini masih dianggap kategori kekerasan ringan, maka tindak pidana tersebut apabila di dalam hukum pidana islam termasuk kedalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Sebab unsur-unsur yang terdapat dalam *jarīmah hudud* dan *qisas* tidak dapat terpenuhi dengan tepat, atau dikarenakan adanya beberapa unsur yang masih dianggap kurang tepat, dan juga dalam hal ini perbuatan kekerasan fisik tersebut tidak diatur didalam Al-Qur'an ataupun hadits sehingga dalam penerapan hukuman terhadap seorang terdakwa dapat diserahkan kepada ulil amri (Hakim).

Definisi dari *jarīmah ta'zīr* ialah suatu jenis hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa (hakim) karena telah terjadi pelanggaran *jarīmah* yang telah ditentukan dalam undang-undang yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah,

[97] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengajaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur oleh *hudud*.[98]

Apabila dilihat dari tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dilakukan oleh terdakwa Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh yang merupakan suatu tindak pidana yang merupakan suatu kewenangan hakim dalam penjatuhan hukuman, berkaitan dengan hal ini *syari'at* islam tidak ada penetapan batas terendah ataupun batasan tertinggi dari hukuman tersebut. Sehingga dalam hal ini sepenuhnya telah diserahkan kepada hakim atau ulil amri dalam mempertimbangkan berat ringannya bentuk *jarīmah* yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, namun dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan tetaplah harus memenuhi adanya rasa keadilan dan kemaslahatan umat karena dengan mengingat *jarīmah* yang dilakukan pelaku tindak pidana termasuk *jarīmah* yang mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan dari korbannya.

Dalam hal ini, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap terdakwa Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh dengan bentuk hukuman *ta'zīrnya* ialah penjara, karena dapat memberikan efek jera dan

[98] Zulkarnain Lubis-Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta, Prenada media Group, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajaran terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari Putusan hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn tentang tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pada pasal pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Apabila melihat dari aspek yang telah sesuai seperti setiap unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, adanya hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa, dan juga dari pertimbangan hakim. Dengan juga mempertimbangkan adanya unsur alternatif dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat pilihan alternatif hukuman yang berupa pidana penjara atau pidana denda yang dapat dipilih diantara keduanya. Dalam hal ini hakim haruslah menjatuhkan salah satu dari kedua bentuk hukuman tersebut karena dalam pasal yang telah didakwakan jaksa penuntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum adalah pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam bunyinya terdapat kata "atau" sehingga hukuman tersebut merupakan suatu pilihan untuk diterapkan dalam penjatuhan hukuman antara pidana penjara atau pidana denda kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa terdakwa Jawahirun Nafis Qoidur Rosyad Bin Ahmad Munif Sholeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pasal yang telah diterapkan.

2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Islam, hukuman pelaku bagi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang telah tercantum di dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Bjn ialah hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan.

   Berdasarkan adanya hukuman *ta'zīr* ini, berat ringannya hukuman dapat ditentukan oleh kebijakan dari ulil amri atau seorang hakim.

B. Saran

Apabila dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. Dengaan adanya kasus tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro ini, diharapkan para aparat penegak hukum agar lebih cermat berkaitan dengan penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana, yaitu dengan mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan dari korban kekerasan ini, maka hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga agar dimasa mendatang tidak kembali pebuatan tersebut terulang.

2. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penulis berharap juga atas kesadaran dari masyarakat agar mentaati peraturan yang telah berlaku, hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami akan pentingnya mentaati sebuah peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Departemen R I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*; Duta Surya, 2012.

Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

Butarbutar, Russel. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi; Gramata Publishing, 2016.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta; Rineka Cipta, 2014.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Amzah, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana Prenada, 2015.

Rodliyah, dan Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok; Kharisma Putra Utama Offset, 2017.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta; Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya; Pustaka Idea, 2015.

Sahid, *Pengantar Hukum pidana Islam*. Surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,1997.

Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta; PT Rineka Cipta, 2003.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta; Sinar Grafika, 2011.

Triwulan Tutik, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Prestasi Pustaka Raya, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika, 1996.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 2005.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta; Sinar Grafika, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zad, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2016.

Dokumen Lain/ Arsip/ Referensi Lain

Diansyah, Nur Ismail. Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarka Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis. Surabaya. 2019.

Directori Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.2019/PN.Bjn.

Jamba, Padrisan. Analisis penerapan delik aduan dalam UU hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia, jurnal cahaya keadilan.

Rachmawati, Dian. Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel yang berjudul "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah. Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor: 65/Pid.B/2012/PN.Sda. Surabaya, 2014.

Rahmawati, Riska. Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel yang berjudul Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadapn Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk Tentang sanksi Hukuman Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. Surabaya. 2019.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id